

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafiie (2009;20) pemerintah berasal dari kata Pemerintah, kata Pemerintah tersebut memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, yaitu pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenangan, dan pihak yang di perintah memiliki ketaatan.

Selanjutnya dalam buku yang sama menurut Syafiie (2009;20) Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (Eksekutif), sedangkan Pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (Legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (Yudikatif).

Dari defenisi diatas dapat di simpulkan bahwa pemerintahan terdiri dari 3 lembaga yaitu : lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif.

Menurut C.F. Strong (dalam Syafiie, 2014;10); pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemamuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencapai keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam

penyelenggaraan peraturan hal tersebut dalam rangka penyelenggaraa kepentingan Negara.

Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat. Dimana seorang atau sebuah kelompok (disebut x) dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain (sebut saja y) (Ndraha, 2010;6).

Menurut Awang (2012;6-8) Pemerintahan (governance) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, disebut pemerintah.

Maksudnya Pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi, dan hukum dalam sebuah negara.

Menurut Ndraha (2011;7) Ilmu Pemerintahan dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

## 2. Konsep Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat (6), Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

Otonomi Daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dengan ditrapkannya asas desentralisasi, berarti Daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak inilah sebenarnya disebut Otonomi Daerah. Sehingga, dengan diberikannya hak otonomi ini daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan cara mengurus dan menyelenggarakan kepentingan rumah tangga sendiri.

Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik, yang selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonom jika dia menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri dengan maksud mengatur diri sendiri, dan prakarsa sendiri. Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini adalah bahwa dengan kebebasan dan kemandirian tersebut, maka suatu daerah dianggap otonom kalau memiliki kewenangan (authority) atau kekuasaan (power) dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama untuk menentukan kepentingan daerah maupun masyarakatnya sendiri (Awang dan Wijaya, 2011;32-33).

Menurut Adisubrata (2002;1) Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun pada negara federasi.

Menurut Syafie (2007;230) Otonomi Daerah, yaitu akibat adanya desentralisasi lalu diadakan daerah otonom yang diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan berlaku.

Otonomi Daerah itu sendiri berarti berhak, wewenang, dan kewajiban suatu pemerintah daerah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. (Syafie, 2011;40)

### **3. Konsep Ekologi Pemerintahan**

Ekologi pemerintahan muncul karena adanya gejala dan peristiwa pemerintahan yang silih berganti dan dinamis selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, suatu negara dinilai kinerja pemerintahannya kemudian mendapatkan pandangan yang lebih jika dibandingkan dengan negara lain. Aspek-aspek yang menentukan apakah negara tersebut masuk ke dalam negara gagal atau tidak sangat banyak, salah satunya adalah dari segi keramahan terhadap lingkungannya. Lingkungan, atau dalam konteks ini ekologi, adalah ilmu tentang lingkungan hidup, tumbuh dan berkembang yang menggambarkan adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, termasuk kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Wasistiono 2013;9).

Ekologi yang dimaksudkan di atas adalah pengertian secara biologi yang selama ini dimengerti oleh para peneliti. Sedangkan pengertian dari pemerintahan

adalah sebuah organisme hidup yang lahir, mati, berkembang dan dapat mati serta dapat dibentuk (Wasistiono 2013;12).

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara lembaga tertinggi dan tinggi negara dengan masyarakatnya dalam rangka menjalankan kewenangan untuk melayani public (Wasistiono, 2013;13). Pengertian pemerintah dan ilmu pemerintahan tersebut sangat berkaitan dengan ekologi sebagai ilmu lanjutan. Antara pemerintah dengan ekologi mencakupi banyak bidang yang tidak dapat dilepaskan atau berdiri sendiri.

Ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu sosial kemudian mengadopsi konsep, teori, paradigma maupun hukum yang berkembang dalam ilmu ekologi, dengan asumsi bahwa pemerintahan sebagai sebuah sistem pada dasarnya sebuah organisme hidup yang lahir, hidup, berkembang dan kemungkinan akan mati atau digantikan oleh sistem lainnya (Wasistiono, 2013;11). Sudah jelas disini bahwa ekologi dan pemerintahan memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, sehingga ilmu tentang ekologi pemerintahan ini sangat baik untuk dikembangkan. Namun kita tidak dapat menafsirkan aspek-aspek yang terkandung dalam ekologi pemerintahan secara personal. Terdapat beberapa sudut pandang yang mendukung teori, paradigma, maupun pendekatan dan konsep dari ekologi pemerintahan.

Beberapa hal penting yang biasa digunakan dalam kajian ekologi:

- a. Memandang objek sebagai sebuah ekosistem. Artinya sebuah ekosistem memiliki sebuah lingkungan strategis tersendiri serta berinteraksi dengan lingkungannya.

- b. Penggunaan paradigma antroposentrik. Berarti melihat manusia merupakan entitas yang terpenting dan menjadi faktor utama dalam alam semesta.
- c. Penggunaan pendekatan holistik. Artinya, aktivitas pemerintahan bukanlah aktivitas individual melainkan aktivitas bersama sehingga dalam menjalankannya perlu memerhatikan unsur-unsur lainnya secara komprehensif dan berkelanjutan.
- d. Adanya mekanisme yang berfungsi memelihara sistem dalam keadaan seimbang dinamis. Artinya, setiap aksi yang dilakukan oleh pemerintah akan menimbulkan reaksi (Wasistiono, 2013;13-14).

Dari hal penting di atas, kita dapat melihat ekologi melalui tiga sudut pandang. Pertama, melalui sudut pandang ekologi, yang hampir sama dengan sudut pandang politik, yakni mencoba menuangkan buah pikirannya pada bidang lain dengan menggunakan alat analisis yang berasal dari kajian ekologi. Selain itu, ekologi juga melihat mekanisme yang selalu terpelihara dalam keadaan seimbang dinamis. Kedua, sudut pandang ilmu pemerintahan merupakan salah satu wujud bangunan keilmuan dari ilmu pemerintahan, selain sosiologi pemerintahan, psikologi pemerintahan, manajemen pemerintahan dan sebagainya. Teori, prinsip, konsep studi ekologi dipinjam untuk menjelaskan gejala dan peristiwa pemerintahan. Ketiga, sudut pandang eklektik. Sudut pandang ini berpendapat bahwa kajian ekologi pemerintahan merupakan *interface* antara kajian ekologi dengan ilmu pemerintahan, artinya ekologi dengan ilmu pemerintahan masing-

masing berkedudukan sejajar, tidak dalam arti ilmu yang satu lebih besar dari ilmu yang lain (Wasistiono, 2013;15-17).

Dari penjelasan di atas, dapat digambarkan bahwa antara kajian ekologi dengan ilmu pemerintahan itulah yang disebut dengan ekologi pemerintahan. Tidak bisa mengesampingkan salah satu maupun banyak unsur yang terkandung di dalamnya. Dapat ditarik definisi utama disini bahwa ekologi pemerintahan adalah studi ilmiah mengenai hubungan timbal balik antara pemerintah sebagai organisme hidup dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternalnya, dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai komponen yang terlibat, prosesnya, serta dampaknya bagi kehidupan umat manusia (Wasistiono, 2013;20).

#### **4. Konsep Manajemen Pemerintahan**

Menurut Siagian (2003;5) manajemen sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manjerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Frederick W. Taylor (dalam Syafie, 2013:126) ilmu manajemen dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan dikerjakan dan selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik dan termudah.

Sedangkan menurut Geogre Terry (dalam Syafiie 2013:126) berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan

untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang lainnya.

Kemudian menurut Terry (2012;1) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

Menurut Kathry M. Bartol dan David C. Marten (dalam Kadarman, 2001;9) manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dan empat fungsi utama yaitu :

- a. Fungsi Perencanaan (*Planning*)
- b. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)
- c. Fungsi Pengerakan (*Actuating*)
- d. Fungsi Pengawasan Dan Pengendalian (*Controlling*).

Menurut Solihin (2009;4) manajemen dapat di definisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Defenisi lain menurut stoner (dalam Zulkifli, 2005;28) berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Menurut Budi Supriyanto (2009:24), Manajemen Pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan “tatakelola” atau pengelolaan Pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Budi Supriyanto, (2009:41), fungsi manajemen pemerintahan dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut:



1. Manajemen pemerintahan berarti membuat keputusan-keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi tentang tata kelola pemerintahan, baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Manajemen pemerintahan berarti membuat kebijakan-kebijakan tentang hubungan yang mengikat antara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan penguasa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Manajemen pemerintah berarti melaksanakan kekuasaan pemerintahan, baik sebagai pemimpin negara, pemerintahan, maupun lembaga-lembaga tinggi negara.
6. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan petanggung jawaban penggunaan anggaran secara berkala.
7. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) setiap akhir tahun anggaran.
8. Melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan.
9. Menentukan standar pelayanan yang wajib dilaksanakan dibidang tata kelola pemerintahan.
10. Menetapkan kinerja penentuan dan perubahan tata kelola pemerintahan.
11. Menyusun rencana nasional secara makro bidang taat kelola pemerintahan.
12. Menetapkan persyaratan jabatan bagi calon yang menempati jabatan dibidang pemerintahan.
13. Melakukan pembinaan dan pengawasan atau penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi kelembagaan, pemberian pedoman/bimbingan, pelatihan, araha, dan supervise bidang tata kelola pemerintahan.
14. Pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara bidang tata kelola pemerintahan.
15. Penetapan standar pemberian ijin untuk investor yang akan menanamkan modal.
16. Pengaturan sistem kelembagaan perekonomian negara.
17. Penyelesaian perselisihan antar provinsi dibidang administrasi atau perbatasan daerah.
18. Penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian bidang tata kelola pemerintahan

19. Penyelenggaraan hubungan kerja bidang tata kelola pemerintahan antar instansi.

Dalam banyak pengertian, manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan manusia untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian supaya apa yang menjadi tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan baik, untuk merumuskan arti dari manajemen maka kita dihadapkan kepada berbagai definisi dari manajemen tersebut. Apabila kita mencoba untuk mencerminkan, maka terdapat semacam kesamaan pendapat yang bersifat umum mengenai arti manajemen.

Dan dapat disimpulkan juga bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi para bawahannya, agar dapat menggerakkan sumber daya yang ada didalam sebuah organisasi, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan tujuan yang telah ditetapkan.

##### **5. Konsep Manajemen Lingkungan**

Menurut Solihin (2009;4) manajemen dapat di definisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Defenisi lain menurut stoner (dalam Zulkifli, 2005;28) berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan

Manajemen lingkungan adalah aspek-aspek dari keseluruhan fungsi manajemen (termasuk perencanaan) yang menentukan dan membawa pada implementasi kebijakan lingkungan. Pengertian lainnya yaitu Manajemen

Lingkungan adalah suatu kerangka kerja yang dapat diintegrasikan ke dalam proses-proses bisnis yang ada untuk mengenal, mengukur, mengelola dan mengontrol dampak-dampak lingkungan secara efektif, dan oleh karenanya merupakan risiko-risiko lingkungan. Manajemen lingkungan selama ini sebelum adanya ISO 14001 berada dalam kondisi terpecah-pecah dan tidak memiliki standar tertentu dari satu daerah dengan daerah lain, dan secara internasional berbeda penerapannya antara negara satu dengan lainnya. Praktek manajemen lingkungan yang dilakukan secara sistematis, prosedural, dan dapat diulang disebut dengan sistem manajemen lingkungan (EMS). Organisasi Internasional Standar (1982; <https://andifahirarn.wordpress.com/2013/10/24/manajemenlingkua/>)

Dan banyak definisi lain namun pada intinya manajemen adalah sekumpulan aktifitas yang disengaja (merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan) yang terkait dengan tujuan tertentu. Lingkungan menurut definisi umum yaitu segala sesuatu disekitar subyek manusia yang terkait dengan aktifitasnya. Elemen lingkungan adalah hal-hal yang terkait dengan tanah, udara, air, sumberdaya alam, flora, fauna, manusia, dan hubungan antar faktor-faktor tersebut.

Titik sentral isu lingkungan adalah manusia. Jadi manajemen lingkungan bisa diartikan sekumpulan aktifitas merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan.

## 6. Konsep Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *Environment and human environment*, seringkali digunakan secara silih berganti dalam pengertian yang sama. Sekalipun arti lingkungan dan lingkungan hidup manusia dapat diberi batasan yang berbeda-beda berdasarkan persepsi dan disiplin ilmu tiap-tiap penulis (dalam Silalahi, 2001;8).

Lingkungan hidup Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lain.

Menurut Otto Sunarwoto (dalam Silalahi, 2001;9) menyatakan lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

Lingkungan hidup yang berkualitas hanya dapat tercipta apabila manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kelebihan dari makhluk hidup lainnya dapat menjaga dan mengelolanya dengan baik. Pengelolaan dan penjagaan tersebut dapat dilakukan apabila manusia memiliki kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagai penyeimbang kehidupan.

Masalah lingkungan di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia berbeda dengan masalah lingkungan di Negara maju atau industri. Masalah lingkungan di Negara maju berkaitan erat dengan kemajuan ekonomi yang berhasil meningkatkan pendapatan penduduk Negara-negara industri, produk

sampingan dari perkembangan industri seperti pencemaran air, sungai dan laut akibat pembuangan limbah industri, pencemaran udara akibat peningkatan kadar *carbon dioxide* dari cerebong-cerebong asap motor, serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri berupa barang-barang anorganis yang sulit dihancurkan dan barang-barang kimia seperti pestisida yang mempengaruhi kesehatan rakyat. Masalah lingkungan di Indonesia terutama berakar dari keterbelakangan pembangunan, selain itu juga masalah pengelolaan sumber daya alam dan juga akibat kepadatan penduduk di beberapa bagian dari wilayah yang tidak sadar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan lingkungan organisme yang memiliki proses perkembangan untuk membentuk kepribadian seseorang. Proses perkembangan juga dapat dilakukan oleh keluarga, sekolah, teman bermain dan masyarakat.

## **7. Konsep Kebijakan**

Kata kebijakan secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani “polis” yang artinya kota (city). Dalam bahasa Yunani “Greek” artinya “negara kota”. Dalam bahasa Latin yaitu *politia* atau negara. Bahasa Inggris Lama (Middle English) dinilai *policie* yaitu berkaitan dengan urusan pemerintahan atau administrasi pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Titmuss (dalam Suharto, 2014:7) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*Problem-Oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*Action-Oriented*).

Menurut Abidin (dalam Syafaruddin 2008:75) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.

Selanjutnya menurut Gamage dan Pang (dalam Syarfuddin 2008:75) kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program.

Menurut Nichols (dalam Syafruddin 2008:76) kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Menurut Bogue dan Saunders (dalam Syafruddin 2008:76) menyimpulkan kebijakan adalah menjelaskan sasaran umum organisasi yang berisikan alasan bagi ekstensi dan menyediakan arah pembuatan keputusan bagi pencapaian sasaran.

Menurut Eystone (dalam Winarno, 2007:17) mengatakan bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu unit pemerintah dengan lingkungan, konsep yang ditawarkan eystone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksudkan dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Klien dan Murphy (dalam Syafaruddin 2008:76) kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing suatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi.

Dalam mengukur pelaksanaan kebijakan tersebut Hugo Heglo (dalam N.Dunn 2003:29) menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud mencapai tujuan. Defenisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Charles Jones dalam kaitan dengan berberapa isi ukuran kebijakan yaitu:

1. Tujuan yaitu tujuan tertentu yang dikehendakai untuk mencapai tujuan.
2. Rencana/proposal yaitu alat atau cara untuk mencapai tujuan.
3. Program atau acra tertentu untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan untuk mencapai tujuan.
4. Keputusan yaitu tindakan tertentu yang diambil untuk melakukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Dampak atau efek yaitu yang ditimbulkan dari sautu program dan masyarakat.

Menurut Dye dalam Agustino (2008:7) Kebijakan adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan. Rose dalam Agustino (2008:7) kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Menurut Carl J Federick (dalam Agustino, 2008:7) kebijakan sebagai serangkaian kegiatan yang diusulkan seorang, sekelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan prilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari defenisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berupa peraturan-peraturan, keputusan dan lain yang disepakati secara bersama dan di jadikan pedoman dalam masyarakat.

#### **8. Konsep Kewenangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekausaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Sedangkan menurut H.D Stout dalam Ridwan Hr (2013:71) wewenang adalah seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang Permerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor Dari struktur Organisasi diatas dapat di uraikan tugas pokok dan fungsi Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan



- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas
- e. dan fungsi dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang sudah dijelaskan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap individu-individu, baik itu perorangan kelompok, lembaga, dan intusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### 3. Konsep Peranan

Menurut Ndraha (2003:53) Peranan diartikan sebagai suatu prilaku yang duharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Menurut Soekanto (dalam Rauf dan Yusri 2015:281), Peranan adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Sedangkan Giroth (dalam Rauf dan Yusri 2015:281) memberikan pengertian tentang peranan yang hampir sama dengan pendapat Soekanto, yang menyatakan bahwa : Peranan adalah sekumpulan fungsi yang dilakukan oleh seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota penting dalam sistem sosial yang bersangkutan, dan harapannya sendiri dari jabatan yang didudukinya dalam sistem sosial itu.

Menurut Soekanto (2001:269) kata Peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

Menurut Rahyunir dan Yusri Munaf (2015:281), Peranan merupakan kumpulan dari fungsi, aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), sehingga juga dapat diartikan sebagai tugas karena kedudukan pasti akan diikuti dengan tugas-tugas akibat dari status tersebut.

#### **4. Konsep Pengendalian**

Pengendalian Pengendalian merupakan suatu proses yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar menerapkan strategi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Yohanes Yahya (2006:115) pengendalian adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikan penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan.

Menurut George. R Terry adalah pengendalian dapat didefinisikan sebagai suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar (dalam Syafiie, 2011:68)

Menurut syamsi pengendalian adalah fungsi manajemen yang mengusahakan agar pekerjaan/kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana, intruksi, pedoman, patokan, pengaturan atau hasil yang telah di tetapkan sebelumnya (dalam winarno, 2007;56)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian merupakan pemantuan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara terus menerus dan berkesinambungan agar semua dapat berfungsi secara maksimal sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

#### **5. Konsep Pengawasan**

Pengawasan merupakan fungsi yang harus dilakukan setelah perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dalam manajemen. Dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah dicapai. Cara yang dilakukan dalam pengawasan yaitu dengan membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standar atau rencana. Jadi, dengan pengawasan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan perlu dilakukan pada setiap tahap agar mudah diadakan perbaikan jika terjadi penyimpanganpenyimpangan. Dalam setiap organisasi, fungsi pengawasan sangat penting karena merupakan suatu usaha untuk menjamin kelancaran pekerjaan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Manginar (2004;184) pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan

yaitu pelaksanaan, melainkan pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai standar.

Menurut Siagian (2005;125) pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Handoko (2003;359) pengawasan merupakan bagian fungsi yang dilakukan setelah perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dalam manajemen. Dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah dicapai.

Menurut Winardi (2003;205) menyatakan pengawasan berarti “mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.<sup>1</sup> Semakin memperjelas tujuan dilaksanakan pengawasan yaitu agar setiap pemimpin dapat mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan sebagai suatu proses, selanjutnya menurut Winardi (2003;375)terdapat tiga langkah yang perlu dilakukan yaitu menetapkan standar, pengukuran hasil kerja, dan koreksi penyimpangan yang terjadi

## **6. Konsep Penanggulangan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan

“pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 11 Tahun 2012 penanggulangan akibat pencemaran lingkungan adalah upaya terpadu dalam rangka menghentikan, memperkecil, menangani menyelamatkan lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

## **7. Konsep Limbah**

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3).

Usaha untuk mengatasi sampah dan limbah yang semakin hari semakin meningkat yang merupakan dampak dari pembangunan dan aktivitas manusia sehari-hari dengan cara yang aman dan tidak mengganggu lingkungan yaitu dengan penanganan secara mikrobiologis. Cara ini dengan menggunakan agen-agen mikrobiologis untuk mendegradasi sampah dan limbah tersebut. Penanganan

masalah limbah atau sampah harus diketahui sumber, bentuk, sifat, dan jumlahnya (dalam Waluyo, 2009;25).

Berdasarkan nilai ekonomisnya, limbah dapat dibedakan menjadi limbah yang mempunyai nilai ekonomis dan ada limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah yang memiliki nilai ekonomis yaitu limbah dengan melalui suatu proses yang nantinya akan memberikan suatu nilai tambah, sedangkan limbah non ekonomis yaitu suatu limbah yang walaupun hanya dilakukan proses lanjut dengan melalui cara apapun tetap tidak akan memberikan nilai tambah kecuali sekedar untuk mempermudah sistem pembuangan limbah. Jenis limbah tersebut sering menimbulkan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan (Kristanto, 2004;10).

Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Menurut Kristanto (2004:169) limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi.

Setiap limbah perlu dikarakteristik terlebih dahulu sebelum rancangan proses dimulai. Sifat limbah cair yang perlu diketahui adalah volume aliran, konsentrasi organik, karakteristik dan toksisitas. Tingkat bahaya keracunan yang disebabkan oleh limbah juga bergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Berdasarkan sumber atau asal limbah, maka limbah dapat dibagi kedalam beberapa golongan yaitu :

- a. Limbah domestic : yaitu semua limbah yang berasal dari kamar mandi, dapur, tempat cuci pakaian, dan lain sebagainya, yang secara kuantitatif limbah tadi terdiri atas zat organik baik padat maupun cair, bahan berbahaya dan beracun (b-3), garam terlarut, lemak.
- b. Limbah nondomestic : yaitu limbah yang berasal dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan transportasi serta sumber-sumber

lainnya. Limbah pertanian biasanya terdiri atas pestisida, bahan pupuk dan lainnya (Kristianto,2002)

Definisi limbah B3 berdasarkan BAPEDAL (1995) ialah setiap bahan sisa (limbah) suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) karena *sifat (toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity)* serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia.

Menurut PP No. 74 Tahun 2001, yang dimaksud dengan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Menurut *rcra (resource conservation and recovery act)* limbah (*solid*) atau gabungan berbagai limbah yang karena jumlah dan konsentasinya, atau karena karakteristik fisik-kimia-dan ndaya infeksiusnya bersifat :

- a. Dapat mengakibatkan timbulnya atau menyebabkan semakin parahnyanya penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau penyakit yang melumpuhkan.
- b. Menyebabkan timbulnya gangguan atau berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia atau lingkungan, apabila tidak diolah, disimpan, diangkut , dibuang atau dikelola dengan baik.

Limbah adalah zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari proses kegiatan manusia (dalam Suharto, 2011;226). Limbah dapat berupa tumpukan barang

bekas, sisa kotoran hewan, tanaman, atau sayuran. Keseimbangan lingkungan menjadi terganggu jika jumlah hasil buangan tersebut melebihi ambang batas toleransi lingkungan. Apabila konsentrasi dan kuantitas melebihi ambang batas, keberadaan limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah bergantung pada jenis dan karakteristik limbah.

Adapun karakteristik limbah secara umum menurut Nusa, (2011;15) adalah sebagai berikut:

1. Berukuran mikro, maksudnya ukurannya terdiri atas partikel-partikel kecil yang dapat kita lihat.
2. Penyebarannya berdampak banyak, maksudnya bukan hanya berdampak pada lingkungan yang terkena limbah saja melainkan berdampak pada sector-sector kehidupan lainnya, seperti sektor ekonomi, sektor kesehatan dan lain-lain.
3. Dampak jangka panjang (antargenerasi), maksudnya masalah limbah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sehingga dampaknya akan ada pada generasi yang akan datang.

Berdasarkan wujudnya menurut Suharto (2011;228) limbah dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Limbah padat, limbah padat adalah limbah yang berwujud padat. Limbah padat bersifat kering, tidak dapat berpindah kecuali ada yang memindahkannya. Limbah padat ini misalnya, sisa makanan, sayuran, potongan kayu, sobekan kertas, sampah, plastik, dan logam.
2. Limbah cair, limbah cair adalah limbah yang berwujud cair. Limbah cair terlarut dalam air, selalu berpindah, dan tidak pernah diam. Contoh limbah cair adalah air bekas mencuci pakaian, air bekas pencelupan warna pakaian, dan sebagainya.
3. Limbah gas, limbah gas adalah limbah zat (zat buangan) yang berwujud gas. Limbah gas dapat dilihat dalam bentuk asap. Limbah gas selalu bergerak sehingga penyebarannya sangat luas. Contoh limbah gas adalah gas pembuangan kendaraan bermotor. Pembuatan bahan bakar minyak juga menghasilkan gas buangan yang berbahaya bagi lingkungan.



## 8. Konsep Limbah Industri Sagu

Limbah industri sagu sebagian besar adalah bahan yang mengandung lignoselulosa yang merupakan limbah yang tidak tertangani, dan menimbulkan pencemaran lingkungan pada daerah-daerah yang memproduksi sagu. Pada dasarnya limbah ini tidak memiliki nilai ekonomi, bahkan mungkin bernilai negatif karena memerlukan biaya penanganan. Namun demikian, limbah ampas sagu bersifat lignoselulosik, memiliki serat kasar dan sukar membusuk. Lignoselulosa terdiri dari tiga komponen fraksi serat, yaitu selulosa, hemiselulosa dan lignin.

Limbah industri sagu merupakan limbah lignoselulosa yang kaya akan selulosa dan pati, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber karbon. Limbah sagu berupa ampas mengandung 65,7% pati dan sisanya berupa serat kasar, protein kasar, lemak dan abu. Berdasarkan persentase tersebut ampas mengandung residu lignin sebesar 21%, sedangkan kandungan selulosanya sebesar 20% dan sisanya merupakan zat ekstraktif dan abu. Selain itu, kulit batang sagu mengandung selulosa 57% dan lignin yang lebih banyak 38% dari ampas sagu (kiat 2006). Kandungan dari ampas sagu dipengaruhi oleh spesies, umur, tempat hidup, dan proses pengolahannya.

**Tabel II.1 : Komposisi Kimia Sagu**

Jenis	Jumlah (%)
Kadar air	78,34%
Lemak	0,20%
Protein	1,31%
Karbohidrat	6,67%
Serat kasar	13,48%

*Sumber : Haryanto dan Pangloli (1992)*

- a. Dampak pencemaran limbah
1. Pencemaran udara, menurut Wardhana (2004;115), dampak yang diakibatkan oleh pencemaran udara yang paling berbahaya, jika perusahaan atau tempat industri tersebut menghasilkan gas yang tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna yaitu pencemaran.
  2. Karbon monoksida (CO), lingkungan yang sudah tercemar oleh gas tersebut akan berdampak terhadap paru-paru apabila manusia menghirup gas tersebut.
  3. Pencemaran air, dampak pencemaran air, apabila air telah tercemar maka kehidupan manusia akan terganggu. Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran air dapat berupa: air tidak dapat dimanfaatkan kembali, air yang tercemar tidak dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga, air tidak dapat digunakan untuk perindustrian, air tidak dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan perikanan. Air yang tercemar juga akan menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit seperti *diare*, *hepatitis a*, *poliomyelitis*, *cholera*, *dysentery* (Dalam Wardhana, 2004;116).
  4. Pencemaran daratan, pencemaran daratan juga sering terjadi diakibatkan oleh limbah yang berbentuk padat yang dibuang atau dikumpulkan.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa limbah cair adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga dan industri serta tempat-tempat

umum lainnya dan mengandung bahan atau zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang limbah adalah sebagai berikut :

**Tabel II.2 : Persamaan Dan Perbedaan Peneliti Ini Dengan Peneliti Terdahulu**

Nama Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Ukuran	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
Ardi kasnopa / 2016	Peranan badan lingkungan hidup kota pekanbaru dalam mengawasi pelaksanaan izin pembuangan limbah cair (studi di rumah sakit swasta type c)	Nominal	a. Meneliti tentang Peranan Badan Lingkungan Hidup	a. Lebih berfokus ke perizinan pembuangan limbah, sedangkan saya mengkaji tentang peranan dari dinas yang berwenang dalam menanggulangi limbah industri sagu b. Lokasi penelitian berbeda
M. Muksan / 2016	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Pada Dampak Limbah Sawit Di		a. Meneliti Tentang Pengawasan Langsung Dan Tidak Langsung b. Dinas Yang Berwenang Dalam Pengawasan	a. Teori Iini Menggunakan Teori Pelaksanaan, Sedangkan Penelitian Saya Menggunakan Teori Peranan b. Lebih Terfokus Kepengawasannya, Sedangkan

1	2	3	4	5
	Desa Dayun Kabupaten Siak	Baik	c. Limbah Sawit	d. Saya Peranan Dari Dinas Yang Berwenang Terhadap Pencemaran Limbah Industri Sagu
Al Mukarromi / 2017	Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Industri Sagu Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur)	Terlaksana	a. Instansi Pemerintahannya sama. Yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti	a. Beda Teori yang digunakan, b. saya menggunakan teori peranan dan peneliti terdahulu ini menggunakan teori Pengawasan. b. Beda lokasi Penelitiannya


Sumber : Sumber Modifikasi Penulis 2018

**Keterangan Tabel II.2 :**

Dari Tabel II.2 di Atas dapat di lihat bahwa adanya perbedaan-perbedaan Usulan Penelitian Penulis dengan Penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai Referensi.

### C. Kerangka Pikir

**Gambar II.1: Kerangka Pikiran Tentang Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti**



*Sumber: Modifikasi Penulis Dari Sejumlah Dasar Teoritis*

#### D. Konsep Oprasional

Untuk mempermudah memahami penelitian serta menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan, maka perlu dioperasionalkan konsep sebagai berikut :

1. Pemerintahan adalah semua badan organisasi yang berfungsi melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penelitian pemerintahan adalah peranan dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam menanggulangi limbah industri sagu Di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Dinas merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah, dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daaerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
4. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah merupakan lembaga teknis daerah, lembaga teknis daerah adalah salah satu unsur pendukung tugas bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dalam hal ini kebijakan bidang lingkungan hidup.
5. Perubahan OPD (Organisasi Perangkat Daaerah) yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menepatkan bahwa Badan

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dilebur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang merupakan dinas daerah yang menyelenggarakan sebagaimana urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

6. Manajemen Pemerintahan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lainnya.
8. Kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing suatu oerorganisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi.
9. Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekausaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.
10. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan selaku administrator yang hasilnya akan dilihat untuk memenuhi suatu tujuan.

11. Penanggulangan adalah upaya terpadu dalam rangka menghentikan, memperkecil, menangani menyelamatkan lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan lingkungan
12. Pengelolaan lingkungan hidup upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
13. Pencegahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam rangka meniadakan dan atau mengurangi kemungkinan timbulnya dampak terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
14. Pemulihan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan hidup yang mengalami pencemaran kerusakan yang ditimbulkan sebagaimana akibat dari suatu usaha dan atau kegiatan, sehingga lingkungan hidup dapat berfungsi menunjang kehidupan makhluk hidup.
15. Limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat.
16. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup- Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ) merupakan perangkat penegelolaan lingkungan hidup



untuk pengembalian keputusan dan dasar untuk mnertibkan izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan.

### E. Operasionalisasi Variabel

Dibawah ini dapat dilihat operasionalisasi variabel yang menyajikan konsep dari Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti:

**Tabel II.3 : Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti**

Konsep	Varibel	Indikator	Item penelitian
1	2	3	4
Peranan menurut soerjono soekanto (2017;210-211), bahwa yang dimaksud dengan peranan (role) merupakan aspek dinamis dan kedudukan (status). Yaitu apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukanya, maka orang tersebut merupakan peranan.	Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	1. Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan terhadap kepemilikan perizinan lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan-perundangan;</li> <li>b. Pemeriksaan terhadap kepemilikan AMDAL atau UKL/UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. Pemriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. Pemantauan terhadap pelaksanaan perizinan lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan-perundangan;</li> </ul>

1	2	3	4
			<p>e. Pemeriksaan terhadap kepemilikan AMDAL atau UKL/UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. Penilaian terhadap kepemilikan sarana dan prasarana dalam melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan.</p>
		2. Penanggulangan	<p>a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;</p> <p>b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau</p>
		3. Pemulihan	<p>a. Penghentian sumber pencemaran dan pemversihan unsur pencemaran;</p> <p>b. Remediasi;</p> <p>c. Rehabilitasi;</p> <p>d. Restorasi; dan / atau</p>

Sumber: Modifikasi Penulis 2018